



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa arah kebijakan pengembangan industri perbankan dimasa datang oleh Arsitektur Perbankan Indonesia (API) dilandasi oleh Visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional;
 - b. bahwa untuk mendukung pencapaian visi tersebut dan untuk mewujudkan Bank yang lebih kokoh, perlu dilakukan perbaikan penyempurnaan diberbagai bidang;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan Modal Dasar Bank adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah) dengan jumlah saham 50.000 (lima puluh ribu) lembar dengan nominal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlembar, dan memperhatikan pemenuhan Modal disetor saat ini sudah terpenuhi;
 - d. bahwa dengan memperhatikan kendala operasional yang dikuasakan oleh Manajemen Bank, maka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur perlu mengubah dan menyempurnakan kendala operasional tersebut;

- e. bahwa sehubungan dengan huruf a sampai dengan huruf d, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dengan mengadakan Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur;
 - f. bahwa perubahan dimaksud ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
 - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2002 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);

9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) buah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur menjadi Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR.**

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 dan Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 06 Tahun 2002 pada tanggal 11 Pebruari 2002, diubah sebagai berikut :

1. Pada BAB IV TUGAS DAN USAHA Pasal 4 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 4

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bank menyelenggarakan usaha antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, depositi berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang disamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - 1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - 2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud;
 - 3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - 4. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - 5. obligasi;
 - 6. surat dagang berjangka sampai 1 (satu) tahun;
 - 7. instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. Menempatkan dana pada, meminjamkan dana dari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan mempergunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lain;
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan surat kontrak;
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dibursa efek;
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- m. Melakukan usaha Syariah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- n. Selain melakukan usaha-usaha tersebut pada butir a sampai dengan m dapat pula :
 - 1. melakukan kegiatan dalam valuta asing dan atau sebagai Bank Devisa dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

2. melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain dibidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 3. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 4. bertindak sebagai pendiri dana pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- o. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pada BAB V MODAL Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar Bank adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliyun rupiah) dengan jumlah saham sebesar 200.000 (dua ratus ribu) lembar dengan nominal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perlembar;
- (2) Lembar saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan secara kolektif;
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari :
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Penyertaan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kekayaan pemerintah daerah dipisahkan;
- (5) Penyertaan modal dimungkinkan dari pihak ketiga setelah memperoleh persetujuan RUPS dengan ketentuan sebagian besar modal (mayoritas) dimiliki Pemerintah Daerah.

3. Pada BAB VII SUSUNAN ORGANISASI pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas :
- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. Divisi dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
 - e. Satuan Struktur dan Fungsional;
 - f. Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang dan Kantor-Kantor dibawah Kantor Cabang.
- (2) Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing Divisi dan SKAI, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang dan Kantor-Kantor dibawah Kantor Cabang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
4. Pada BAB VII SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Ketujuh Dewan Audit Pasal 65 dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh

Dewan Pengawas Syariah

Pasal 65

- (1) Direksi mengusulkan Dewan Pengawas Syariah dengan persetujuan Dewan Pengawas kepada Dewan Syariah Nasional sebagai Badan yang bersifat independen dan ditempatkan pada Bank sesuai peraturan perbankan yang berlaku.

- (2) Direksi berdasarkan rekomendasi Dewan Syariah Nasional mengangkat Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di Kantor Pusat Bank.
 - (3) Dewan Pengawas Syariah paling sedikit 2 (dua) orang atau paling banyak 3 (tiga) orang ahli syariah mu'amalah dan memiliki pengetahuan di bidang Perbankan, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap anggota.
 - (4) Tugas, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah :
 - a. memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional Unit Usaha Syariah terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional;
 - b. menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional, dan produk yang dikeluarkan Unit Usaha Syariah;
 - c. memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Unit Usaha Syariah;
 - d. mengkaji produk dan jasa syariah baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional;
 - e. menyampaikan laporan hasil pengawas syariah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan kepada Direksi, Dewan Pengawas, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.
 - (5) Ketua Dewan Pengawas Syariah berhak mengundang anggota untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas Syariah.
 - (6) Keputusan Dewan Pengawas Syariah harus diambil dalam suatu rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dan diputuskan secara musyawarah mufakat.
 - (7) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas mengatur penghasilan Dewan Pengawas Syariah.
5. Pada BAB XII Ketentuan lain-lain, Pasal 72, tertulis Dewan Audit dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2006

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

H. SUWARNA AF

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 26 April 2006

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

H. SYAIFUL TETENG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2006 NOMOR 02 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2006
TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2002 TENTANG BANK PEMBANGUNAN
DAERAH KALIMANTAN TIMUR**

I. PENJELASAN UMUM

Seiring dengan perubahan visi Perbankan Indonesia ke depan yang berdasarkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) diarahkan pada system perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi, maka Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur harus memperhatikan setiap kendala operasional. Sehingga Bank perlu mengubah dan menyempurnakan kendala operasional yang dihadapi.

Dengan memperhatikan pemenuhan Modal Disetor saat ini yang sudah terpenuhi Modal dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 02 Tahun 2002 tentang Bak Pembangunan Daerah Kalimantan Timur yaitu sebesar Rp. 250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah), maka akan ditingkatkan menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah), maksimal selama 10 (sepuluh) tahun. Semakin besar/kuat suatu modal perbankan maka ekspansi usahanya akan semakin bagus.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 4 ayat (3)

huruf : Adanya usaha syariah ini sehubungan dengan tuntutan Nasabah dan Calon Nasabah tentang Pelayanan Perbankan secara Syariah.

Pasal 5 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 65 : Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 23